

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR**

NOMOR : 2/HK.01.01/K.KS-02/03/2026

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
- b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta; dan

c. Informasi yang Wajib Disediakan Tersedia Setiap Saat.

- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 Februari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BANJAR**
Ketua,



Muhammad Hafizh Ridha, S.H

Tembusan, Yth.:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;*
2. *Arsip.*

7	Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Sub Bagian Pengawasan	Sub Bagian Pengawasan	2024	√	√	Sesuai dengan retensi arsip
8	Imbauan Pelipatan Suara	Sub Bagian Pengawasan	Sub Bagian Pengawasan	2024	√	√	Sesuai dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Kelembagaan Pemilihan Umum			2025	√	√	retensi arsip
22	Laporan Pelaksanaan Jum'at Sehati dan Jum'at Berlian	Sub Bagian Administrasi	Sub Bagian Administrasi	2025	√	√	Sesuai dengan retensi arsip
23	Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran	Sub Bagian Pengawasan	Sub Bagian Pengawasan		√	√	Sesuai dengan retensi arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1	SK Tim KIP Bawaslu Kab Banjar Tahun 2023	Sub. Bagian Pengawasan Hukum, Humas dan Datin	Sub. Bagian Pengawasan Hukum, Humas dan Datin	2024	√	√	Sesuai dengan retensi arsip
2	SK DIP Bawaslu Kab Banjar 2023	Sub Bagian Pengawasan Hukum, Humas dan Datin	Sub Bagian Pengawasan Hukum, Humas dan Datin	2024	√	√	Sesuai dengan retensi arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).